



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FE : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 17 TAHUN 2020

Tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENGELOLA JURNAL DAN PENINJAU (*REVIEWER*) KARYA ILMIAH

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang :
1. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Universitas Trisakti sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 2. Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Lembaga Penelitian Nomor 204/A/LPT/USAKTI/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 mengenai usulan pemutakhiran besaran dana penghargaan dan kegiatan yang memperoleh penghargaan;
 3. Bahwa untuk memenuhi Standar Nasional Penelitian dan meningkatkan pencapaian Kinerja Riset Universitas Trisakti perlu dilakukan publikasi karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, perolehan Hak Kekayaan Intelektual, dan pengelolaan jurnal atau berkala ilmiah;
 4. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dipandang perlu memberikan penghargaan kepada dosen Universitas Trisakti yang menghasilkan Publikasi Karya Ilmiah, memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta berperan aktif sebagai Pengelola Jurnal atau Berkala Ilmiah, dan Peninjau (*reviewer*) Karya Ilmiah;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu untuk menetapkannya dalam Peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 8. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti 2015;

9. Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019;
10. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Trisakti Tahun Akademik 2020/2021-2024/2025;
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Trisakti 2020-2030;
12. Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti 2016-2020.

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Nomor 204/A/LPT/USAKTI/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020;
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti 14 Juli 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2020.

Kesatu : Memberikan penghargaan kepada dosen tetap Universitas Trisakti yang menghasilkan:

1. Karya Ilmiah yang dipublikasikan secara *online* (dalam jaringan) pada Jurnal Nasional tidak terakreditasi, Jurnal Nasional terakreditasi SINTA, Jurnal Internasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Prosiding Internasional Bereputasi;
2. Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Hak Cipta.

Kedua : Memberikan penghargaan kepada dosen tetap Universitas Trisakti yang berperan aktif sebagai:

1. Pengelola Jurnal atau Berkala Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Trisakti menggunakan *Online Jurnal System* milik Universitas Trisakti;
2. Peninjau (reviewer) karya ilmiah.

Ketiga : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor ini dengan membuat Pedoman Pengusulan Penghargaan serta Prosedur Operasional Baku (*Standar Operasional Procedure*) mulai dari proses pengusulan hingga pencairan penghargaan.

Keempat : Penghargaan kepada Dosen Tetap dalam lingkup Universitas Trisakti sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua Peraturan Rektor ini diberikan dalam bentuk honorarium yang besaran diatur dalam Lampiran Peraturan ini.

Kelima : Sumber pendanaan penghargaan atau honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat Peraturan Rektor ini berasal dari Mata Anggaran Lembaga Penelitian dan Mata Anggaran Fakultas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah/Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dosen Universitas Trisakti tanggal 30 Agustus 2018 dinyatakan tidak berlaku.

- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- Kedelapan : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Juli 2020

Pjs. Rektor Universitas Trisakti



Prof. dr. Ali Ghurroh Mukti, MSc., PhD.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Senat Usakti;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para DekanFakultas;
4. Para Direktur Lembaga/Badan;
5. Para Ka. Biro dan Ka.Sekun;
6. Para Ka. UPT.



Lampiran 1
Peraturan Rektor No. 17 Tahun 2020

Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah
untuk Dosen Universitas Trisakti sebagai Nama Pertama (*First Author*) dan atau
Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*)

No	Keterangan	Penghargaan (Rp)	Mata Anggaran
A.	Buku atau Bab Buku (<i>Book Chapter</i>) yang dipublikasikan oleh penerbit bereputasi internasional atau nasional (anggota IKAPI atau APPTI)		
1.	Buku Ajar, Monograf, Buku Referensi, memiliki ISBN, dan diedarkan secara Nasional, jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 200 halaman (tidak termasuk prakata, daftar Isi, dan lampiran), berukuran A4	7.500.000	Fakultas
2.	Bab Buku pada Buku Bunga Rampai yang diterbitkan oleh penerbit internasional, berbahasa PBB, per bab	3.000.000	Fakultas
3.	Bab Buku pada Buku Bunga Rampai yang diterbitkan oleh penerbit nasional (anggota IKAPI atau APPTI), per bab	1.000.000	Fakultas
4.	Buku ajar SMA ke bawah diterbitkan di dalam dan di luar Universitas Trisakti	1.000.000	Fakultas
B.	Jurnal Nasional terakreditasi diterbitkan oleh penerbit dari luar Universitas Trisakti		
1.	Sinta 1	11.000.000	Lembaga Penelitian
2.	Sinta 2	6.000.000	Lembaga Penelitian
3.	Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 terindeks DOAJ	2.000.000	Fakultas
4.	Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 tidak terindeks DOAJ	1.000.000	Fakultas
C.	Jurnal Nasional terakreditasi diterbitkan oleh penerbit dari dalam Universitas Trisakti		
1.	Sinta 1	11.000.000	Lembaga Penelitian
2.	Sinta 2	3.000.000	Lembaga Penelitian
3.	Sinta 3, Sinta 4	750.000	Fakultas
4.	Sinta 5, Sinta 6	500.000	Fakultas
5.	Belum terakreditasi Sinta	200.000	Fakultas
D.	Prosiding Internasional bereputasi, terindeks Scopus, Web of Science	5.000.000	Fakultas
E.	Penulis pada media masa		
1.	Berbahasa asing PBB	1.000.000	Fakultas
2.	Berbahasa Indonesia	500.000	Fakultas
F.	Jurnal Internasional bereputasi		
1.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q1, memiliki faktor dampak atau tidak	17.500.000	Lembaga Penelitian
2.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q2, memiliki faktor dampak atau tidak	15.500.000	Lembaga Penelitian
3.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q3, memiliki faktor dampak atau tidak	11.000.000	Lembaga Penelitian
4.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q4, memiliki faktor dampak atau tidak	8.000.000	Fakultas
5.	Terindeks Scopus, Web of Science, belum memiliki ranking (<i>under Q</i>)	6.000.000	Fakultas

Pjs. Rektor Universitas Trisakti

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD.




Lampiran 2
Peraturan Rektor No. 17 Tahun 2020

Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah untuk Dosen Universitas Trisakti sebagai Penulis Pendamping (*Other Author*) sedangkan Nama Pertama (*First Author*) dan atau Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*) berasal dari afiliasi di luar Universitas Trisakti

No	Keterangan	Penghargaan (Rp)	Mata Anggaran
A. Jurnal Nasional terakreditasi diterbitkan oleh penerbit dari luar Universitas Trisakti			
1.	Sinta 1	1.100.000	Lembaga Penelitian
2.	Sinta 2	600.000	Lembaga Penelitian
B. Jurnal Internasional bereputasi			
1.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q1, memiliki faktor dampak atau tidak	1.750.000	Lembaga Penelitian
2.	Terindeks Scopus, Web of Science, Q2, memiliki faktor dampak atau tidak	1.400.000	Lembaga Penelitian

Pjs. Rektor Universitas Trisakti



Prof. dr. Ali Ghifron Mukti, MSc., PhD



LAMPIRAN 3
Peraturan Rektor No. 17 Tahun 2020

Penghargaan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual	Penghargaan(Rp) setiap produk	Mata Anggaran
1. Paten	12.000.000	Lembaga Penelitian
2. Paten sederhana	9.000.000	Lembaga Penelitian
3. Hak Cipta (selain buku)	500.000	Fakultas
4. Desain Industri	3.000.000	Fakultas
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang (karya seni)	3.000.000	Fakultas

Pjs. Rektor Universitas Trisakti



Prof. dr. Ali Ghurion Mukti, MSc., PhD.



LAMPIRAN 4
Peraturan Rektor No. 17 Tahun 2020

Hak Cipta yang Mendapat Penghargaan

No	Jenis Ciptaan	Sub Jenis Ciptaan	
A	Karya Tulis	1. Buku	11. Karya Tulis (Artikel)
		2. Buku Panduan/petunjuk	12. Karya Tulis (Disertasi)
		3. Buku Pelajaran	13. Karya Tulis (Skripsi)
		4. Buku Saku	14. Karya Tulis (Tesis)
		5. Diktat	15. Laporan Penelitian
		6. E-book	16. Makalah
		7. Ensiklopedia	17. Modul
		8. Jurnal	18. Proposal Penelitian
		9. Kamus	19. Terjemahan
		10. Bunga Rampai	20. Karya Tulis Lainnya (materi paparan format power point, poster penelitian, banner penelitian)
B	Karya Seni	1. Alat Peraga	6. Karya Seni Batik
		2. Arsitektur	7. Kolase
		3. Banner	8. Peta
		4. Diorama	9. Seni Ilustrasi
		5. Kaligrafi	10. Seni Rupa
		11. Ukiran	
C	Karya Audio Visu:	Film Film Dokumenter Karya Sinematografi Video Edukasi	
D	Karya Fotografi	Karya Fotografi	
C	Karya Lainnya	Basis Data Kompilasi Ciptaan/Data Program Komputer	

Pjs. Rektor Universitas Trisakti



Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, MSc., PhD.